



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR **35** TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 139 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

1

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan KETIGA Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.

6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Indikatif adalah sesuatu yang masih bersifat dapat dilakukan penyesuaian berdasarkan hasil analisa, perhitungan, dan pembahasan serta tidak bersifat kaku.
10. Faktor internal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Faktor eksternal adalah situasi dan kondisi yang berasal dari luar lingkup yang ada di Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja OPD beserta Matrik Program Prioritas OPD Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah OPD untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 yang dihitung mulai tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
- (2) Rencana Kerja OPD Tahun 2022 merupakan pelaksanaan tahun ke 1 (satu) dari Renstra OPD tahun 2021 - 2026.
- (3) Renja OPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi :
 - a. salah satu bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, khususnya

program/kegiatan yang tercantum dalam RKPD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022; dan

- b. bahan bagi OPD untuk menyusun RKA Tahun Anggaran 2022, setelah tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran/Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja OPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dengan urutan berdasarkan OPD menurut urusan wajib dan pilihan.
- (2) Renja OPD sebagaimana tercantum dalam ayat (1) terdiri dari Rencana Kerja OPD :
 - a. Urusan Wajib
 - 1. Urusan Pelayanan Dasar
 - a) Pendidikan;
 - 1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 - b) Kesehatan;
 - 1) Dinas Kesehatan;
 - c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - 1) Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air;
 - 2) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang Ruang dan Cipta Karya;
 - d) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - 1) Dinas Lingkungan Hidup;
 - e) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;
 - 1) Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - f) Sosial.
 - 1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

- a) Tenaga Kerja;
 - 1) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Transmigrasi;
- b) Pangan;
 - 1) Dinas Pertanian dan Pangan;
- c) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - 1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - 1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- e) Perhubungan;
 - 1) Dinas Perhubungan;
- f) Komunikasi dan Informatika;
 - 1) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- g) Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - 1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan;
- h) Penanaman Modal;
 - 1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i) Kepemudaan dan Olah Raga;
 - 1) Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
- j) Perpustakaan; dan
 - 1) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

b. Urusan Pilihan :

- a) Kelautan dan Perikanan;
 - 1) Dinas Perikanan;

c. Penunjang Urusan :

- a) Inspektorat;
 - 1) Inspektorat;
- b) Perencanaan;
 - 1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c) Keuangan;
 - 1) Badan Keuangan Daerah;
- d) Kepegawaian;

25

- 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- e) Perbatasan;
 - 1) Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah.
- d. Pendukung :
 - a) Sekretariat Daerah;
 - 1) Sekretariat Daerah;
 - 2) KDH dan WKDH;
 - b) Sekretariat DPRD;
 - 1) Sekretariat DPRD; dan
 - 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- e. Kewilayahan :
 - a) Kecamatan
 - 1) Kecamatan Putussibau Utara;
 - 2) Kecamatan Putussibau Selatan;
 - 3) Kecamatan Bika;
 - 4) Kecamatan Kalis;
 - 5) Kecamatan Embaloh Hilir;
 - 6) Kecamatan Embaloh Hulu;
 - 7) Kecamatan Bunut Hilir;
 - 8) Kecamatan Boyan Tanjung;
 - 9) Kecamatan Bunut Hulu;
 - 10) Kecamatan Mentebah;
 - 11) Kecamatan Jongkong;
 - 12) Kecamatan Pengkadan;
 - 13) Kecamatan Hulu Gurung;
 - 14) Kecamatan Selimbau;
 - 15) Kecamatan Badau;
 - 16) Kecamatan Batang Lupar;
 - 17) Kecamatan Empanang;
 - 18) Kecamatan Puring Kencana;
 - 19) Kecamatan Semitau;
 - 20) Kecamatan Suhaid;
 - 21) Kecamatan Seberuang;
 - 22) Kecamatan Silat Hilir; dan Kecamatan Silat Hulu.

b) Kelurahan

- 1) Kelurahan Putussibau Kota;
- 2) Kelurahan Hilir Kantor;
- 3) Kelurahan Kedamin Hilir; dan
- 4) Kelurahan Kedamin Hulu.

Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Kerja OPD merupakan tahapan selanjutnya dari Penetapan RKPD, yang penyusunannya mengacu pada RKPD dan telah dilakukan proses verifikasi.
- (2) Jika proses penyusunan Rancangan Akhir Renja OPD telah mengacu pada RKPD dengan beberapa penyesuaian baik program/kegiatan maupun pagu indikatifnya akibat perkembangan yang terjadi baik yang berasal dari faktor internal maupun eksternal maka perubahan terhadap program/kegiatan dan pagu indikatif diperkenankan jika bersifat penting dan memiliki dasar yang rasional, ilmiah serta tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Tindak lanjut dari pengesahan Renja OPD ini adalah penetapan Renja OPD oleh Kepala OPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 1 Juli 2021

BUPATI KAPUAS HULU, 




FRANSISKUS DIAAN

Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,




MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 35

Sesuai dengan adanya
Lepata Englan Ruban
Sekda Kabupaten Kapuas Hulu


Erisaeti Rusita, SH., M.Si
Pembina TK I
NIP. 196711051990032010